



## PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. La Ode Ali No.5 Komp. Perkantoran Manugela, Telp. (0404)21227 Email: ptspwakatobi@gmail.com

Wangi - Wangi

## IZIN LINGKUNGAN

Nomor : 660/03/1 / 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Rekomendasi Pemberian Izin Lingkungan Hidup Nomor : 660/13.a/DLH/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Rekomendasi UKL/UPL Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Danau Kapota dan Lampiran Kronologi Penyusunan Dokumen UKL/UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi menerbitkan Izin Lingkungan kepada :

Nama Kegiatan / Usaha : PENATAAN KAWASAN DANAU KAPOTA  
Alamat Kegiatan / Usaha : KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN  
Alat Produksi : MANUSIA DAN MESIN  
Nama Penanggung Jawab : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAKATOBI  
Pekerjaan : PEMERINTAH DAERAH  
Alamat : KABUPATEN WAKATOBI  
Telepon / HP : -

Dengan ketentuan menaati Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.

Izin Lingkungan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama Usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan yang meliputi :

1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Perubahan rencana pengelolaan dan pemantauan;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :

Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

- a. Penambahan kapasitas produksi;
- b. Perubahan spesifikasi teknis yang mempengaruhi lingkungan;
- c. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
- e. Perubahan waktu dan durasi operasi;
- f. Usaha dan/atau kegiatan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
- g. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- h. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

4. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan Izin Lingkungan ini.

Dikeluarkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Wakatobi



**H. ABDUL KARIBI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19641231 199403 1 092

#### Tembusan :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tempat;
5. Arsip.

#### Keterangan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh iOTENTIK, Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
2. Dokumen ini SAH dan tidak memerlukan cap basah;
3. Keaslian dokumen dapat ditelusuri melalui QR-Code dan arsip digital yang terhubung secara online.